

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### NOMOR 79 TAHUN 2019

#### TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan praktik bisnis yang sudah mapan, Peraturan Gubernur 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Nomor Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 11. Perusahaan Patungan adalah perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- 12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

- 13. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Patungan yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 14. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
- 15. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
- 16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya dan/atau Anggaran Dasar.
- 17. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha,
- 18. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 19. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMD.
- 20. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda dan anggota Dewan Komisaris Perseroda.
- 21. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.
- 22. Penghasilan Tetap Satu Tahun adalah jumlah Gaji/Honorarium dan Tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah Tunjangan yang diterima 1 (satu) tahun sekali.
- 23. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 24. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- 25. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris apabila BUMD terjadi peningkatan Kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- 26. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah indikator utama yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai pada suatu sasaran strategis utama.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penetapan Penghasilan; dan
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III

### PENETAPAN PENGHASILAN

## Bagian Kesatu

#### Umum

- (1) Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris pada Perseroda berdasarkan laporan keuangan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Direksi menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk dikaji dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Badan kepada RUPS untuk ditetapkan.
- (4) Kepala Badan berwenang untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku jika Gubernur menghadiri langsung RUPS.

- (6) Dalam hal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Gubernur dikuasakan kepada pejabat lain, Kepala Badan menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris pada Perseroda.
- (7) Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan pada RUPS.

- (1) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Badan untuk dikaji dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan menetapkan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dengan keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 5

Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

### Pasal 6

Penghasilan Direksi, terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.

### Pasal 7

Penghasilan anggota Dewan Pengawas/Komisaris, terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

### Pasal 8

(1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris ditanggung dan menjadi beban BUMD. (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris bersangkutan.

### Bagian Kedua

## Gaji/Honorarium

### Pasal 9

- (1) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
  - a. nilai Gaji wajar di pasar berdasarkan skala jabatan BUMD; dan
  - b. Kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar pada periode yang berkesesuaian serta sektor industri dari BUMD.
- (2) Formulasi perhitungan Gaji Direktur Utama sebagai berikut :

Gaji Direktur Utama BUMD = Nilai Tengah  $[G_A, G_B, (G_A \times 125\%)]$ 

# Dengan penjelasan

- G<sub>A</sub> yaitu Gaji lama Direktur Utama BUMD
- G<sub>B</sub> yaitu nilai maksimum dari nilai Gaji wajar di pasar berdasarkan perhitungan skala usaha dan Kinerja keuangan masing-masing BUMD serta batas bawah Gaji Direktur Utama untuk setiap skala usaha sesuai dengan jenis industri BUMD yang berkesesuaian.
- (3) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan Kinerja yang menjadi dasar perhitungan Gaji menggunakan nilai tengah Kinerja pasar.

### Pasal 10

Besaran Gaji/Honorarium bagi anggota Direksi lain selain Direktur Utama, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut :

- a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
- b. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama; dan
- c. sekretaris Dewan Pengawas (jika ada) memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketua Dewan Pengawas; dan
- d. anggota Komisaris/Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/ketua Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

### Tunjangan

### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan, berupa:
  - a. Tunjangan hari raya;
  - b. Tunjangan jabatan;
  - c. Tunjangan asuransi purna jabatan;
  - d. Tunjangan cuti tahunan; dan
  - e. Tunjangan cuti besar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat diberikan Tunjangan, berupa :
  - a. Tunjangan hari raya;
  - b. Tunjangan jabatan; dan/atau
  - c. Tunjangan asuransi purna jabatan

#### Pasal 12

Tunjangan hari raya bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium per bulan.

#### Pasal 13

Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diberikan setiap bulan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Gaji/Honorarium per bulan.

### Pasal 14

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;
- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari Gaji per tahun;
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD; dan
- d. pemberian premi atau iuran untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

- (1) Tunjangan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

### Pasal 16

- (1) Tunjangan cuti besar bagi anggota Direksi diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali Gaji per bulan.
- (2) Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bekerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Apabila Tunjangan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan pada tahun berjalan, Tunjangan cuti tahunan tidak diberikan.

### Bagian Keempat

### **Fasilitas**

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas, berupa :
  - a. kesehatan;
  - b. bantuan hukum;
  - c. keanggotaan perkumpulan profesi;
  - d. kendaraan; dan/atau
  - e. club membership/corporate member,
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat diberikan Fasilitas, berupa :
  - a. kesehatan;
  - b. bantuan hukum; dan/atau
  - c. keanggotaan perkumpulan profesi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi pengurusan dan penasehatan perusahaan secara aktif, dapat diberikan Fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Fasilitas oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur/RUPS dapat menuntut secara hukum.

- (1) Fasilitas kesehatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan belum bekerja;
  - b. Fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
    - 1. rawat jalan dan obat;
    - 2. rawat inap dalam kelas Very Important Person atau yang setara dan obat; dan
    - 3. medical check-up.
  - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan dapat diberikan maksimal 75% dari plafon yang ditanggung asuransi dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD;
  - d. medical check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan Fasilitas kesehatan di 1uar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
  - e. medical check-up hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kebutuhan biaya kesehatan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diberikan penggantian biaya pengobatan sebesar selisih kurang biaya yang ditanggung oleh asuransi.

- (1) Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMD.
- (2) Dalam menggunakan Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris membuat surat pernyataan tertulis bermeterai cukup yang menerangkan posisi bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada BUMD apabila terbukti posisi bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka sampai dengan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada BUMD hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BUMD menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan di putus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dan tanggung jawab BUMD.
- (8) Biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (9) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang sedang berperkara tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris tidak dibayarkan namun dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh BUMD sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris, yang menerima Fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BUMD.
- (3) Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung dan tidak menjadi beban BUMD.
- (4) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai BUMD, yang bersangkutan membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan BUMD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) BUMD tidak menanggung biaya jasa kantor pengacara/ konsultan hukum dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas/pekerjaan.
- (6) Dalam kasus perdata atau kasus tata usaha negara, biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum/perkara bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris ditanggung BUMD sepanjang:
  - a. kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum yaitu 1 (satu) kasus tertentu;
  - b. penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. biaya jasa kantor pengacara/konsultan hukum adalah biaya, yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
  - d. anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. penggugat atau tergugat merupakan pihak selain BUMD yang bersangkutan atau Negara, Lembaga Negara/ Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak tertentu yang ditetapkan Gubernur/ RUPS.

### Pasal 22

- (1) BUMD memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan BUMD yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Komisaris.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris.

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama : SUV 3.000 cc atau Sedan 2.600 cc; dan
  - b. Direktur : SUV 2.500 cc atau Sedan 2.400 cc
- (2) Penetapan merek dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
- (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Komisaris pada anak perusahaan/Perusahaan Patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan Fasilitas kendaraan/Tunjangan transportasi dari anak perusahaan/Perusahaan Patungan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Fasilitas kendaraan.
- (5) Bagi BUMD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini telah menjalankan program pemberian Fasilitas kendaraan selain kendaraan dinas, harus dilanjutkan program tersebut sampai selesai.
- (6) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dapat diberikan Fasilitas kendaraan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (3) dengan jenis kendaraan maksimal sama dengan Fasilitas kendaraan atau Fasilitas pengganti yang diterima Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/RUPS.

Dalam hal anggota Direksi yang tidak mengambil Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diberikan Fasilitas pengganti yang memiliki nilai manfaat setara, dengan skema pemberian Fasilitas yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.

### Pasal 25

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan.
- (2) Fasilitas perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran, dan uang iuran tahunan.

### Pasal 26

- (1) Fasilitas club membership/corporate member bagi anggota Direksi paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.
- (2) Fasilitas club membership/corporate member sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan uang iuran tahunan.

### Bagian Kelima

### Tantiem atau Insentif Kinerja

#### Pasal 27

- (1) Besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian KPI BUMD dengan capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
- (2) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- (3) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah.
- (4) Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku berjalan.
- (5) Formulasi perhitungan Tantiem Direktur Utama BUMD adalah sebagai berikut :

### Tantiem Direktur Utama

= (Nilai Wajar Total Penghasilan di Pasar

- Penghasilan Tetap Tahunan) x KPI

nilai wajar total Penghasilan di pasar dihitung dengan memperhatikan capaian kinerja keuangan, skala usaha, dan sektor industri BUMD serta kepantasan besaran total Penghasilan dengan kemampuan keuangan BUMD.

- (6) Dengan memperhatikan Kinerja dan/atau kondisi khusus bisnis perusahaan dimana terdapat perubahan kondisi industri di luar Direksi, Gubernur/RUPS dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang berbeda dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan, Gubernur/RUPS dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, penentuan Insentif Kinerja memperhatikan pencapaian Kinerja tahunan BUMD dimaksud.
- (9) Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Komisaris diberikan dalam hal BUMD terjadi pembenahan dan/atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
- (10) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja BUMD.
- (2) Pengaturan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisaris atau Dewan Pengawas, dengan memperhatikan masukan dari Gubernur/RUPS.

- (1) Komposisi besarnya Tantiem atau Insentif Kinerja bagi anggota Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD mengikuti faktor jabatan sebagai berikut :
  - a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
  - ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
  - c. seketaris Dewan Pengawas memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketua Dewan Pengawas; dan

- d. anggota Dewan Pengawas/anggota Komisaris memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.
- (2) Gubernur/RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang lebih rendah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Komisaris serta kemampuan perusahaan.

- (1) Terhadap BUMD yang dalam Peraturan Daerah pendiriannya mengatur besaran Tantiem atau sejenisnya, penentuan besarannya sesuai Peraturan Daerah pendirian BUMD dimaksud.
- (2) Komposisi pembagian Tantiem atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### **BAB IV**

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar Gaji/Honorarium anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris, Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/Honorarium anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

### Pasal 33

(1) Gubernur/RUPS dapat menetapkan Gaji kepada anggota Direksi, Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMD berbeda dibandingkan hasil formulasi perhitungan dengan nilai paling tinggi 2 (dua) kali bagi :

- a. anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris yang berasal dari kalangan profesional dunia usaha dengan Penghasilan tetap sebelumnya lebih tinggi dibandingkan hasil formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, yang dibuktikan dengan slip atau bukti Penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. BUMD yang bergerak dalam industri yang diatur oleh regulator tertentu.
- (2) Gubernur/RUPS dapat mengurangi Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang diterima berdasarkan Peraturan Gubernur ini, terhadap:
  - a. BUMD yang mengalami penurunan kemampuan keuangan; dan/atau
  - b. BUMD yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal guna menjaga Kinerja harga saham di pasar modal.
- (3) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Komisaris di anak perusahaan, perusahan afiliasi, asosiasi dan turunannya menerima Honorarium sebagai anggota Komisaris dari anak perusahaan sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.
- (4) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Komisaris pada lebih dari 1 (satu) anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya, akumulasi Honorarium dari anak perusahaan yang diterima oleh yang bersangkutan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.
- (5) Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris pada Perusahaan Patungan yang merupakan perwakilan Daerah.

### BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris mulai tahun buku 2018 dan penetapan Tantiem/Insentif Kinerja mulai tahun buku 2017.
- (2) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang sudah mendapatkan Penghasilan Tetap Satu Tahun lebih tinggi dari yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, selisih perhitungan Penghasilan akan diberikan dalam bentuk penyesuaian Penghasilan.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71034

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUŞUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003